

11. Hendra Admaja, SE,	Anggota Tim	1. Membantu menyipakan surat, undangan dan nota dinas	2. Menyipakan hal – hal lain yang dipertulkan terutama terkait administrasi projek	3. Membantu pelaksanaan kordinasi.	M	Fungsional Umum	Latifah, ST	1. Membantu menyipakan surat, undangan dan nota dinas	2. Menyipakan hal – hal lain yang dipertulkan terutama terkait administrasi projek	3. Membantu pelaksanaan kordinasi.	12. Latifah, ST	Fungsional Umum	Fitrisia Nora, A. Md	1. Melakukan urusan surat menyurat, kerisipan dan pengabdian	2. Melaksanakan kegiatan administrasi lain untuk mendukung kelnacaran pelaksanaan proyek perubahan	3. Membantu pelaksanaan kordinasi.	13. Fitrisia Nora, A. Md	Fungsional Umum	Anggota Tim	1. Melakukan urusan surat menyurat, kerisipan dan pengabdian	2. Melaksanakan kegiatan administrasi lain untuk mendukung kelnacaran pelaksanaan proyek perubahan	3. Membantu pelaksanaan kordinasi.	
Le. H. HUSNI DJAMAL, M. AeriSi <i>[Signature]</i>	Kelabid Pultur	NAMA	JABATAN	PANGKAT	OC	Wilayah SDAD - R	Kabid Pengembangan	M. Alhasayih, S.Pd, M.P	Willyah SDAD - R	Sekelebih	Le. Ruspin, M. Si												
Muhammad Ridho, S.T <i>[Signature]</i>	NIP. 19580615 198410 1 001																						

PI. KEPALA BADAN

5	Kepala Sub Bidang Tata Ruang, SDA dan LH	Anggota Tim	1. Mengkoordinasikan kepada stakeholder terkait Mengumpulkan data/informasi terkait Tata Ruang, SDA dan LH.	3. Membantu menyiapkan bahan/materi 4. Membantu pelaksanaan koordinasi.
6	Ir. M. Sudadi	Anggota Tim	1. Mengkoordinasikan kepada stakeholder terkait Mengumpulkan data/informasi terkait proyek perubahan.	2. Mengumpulkan data/informasi terkait saran dan prasaranai 3. Menganalisa data/informasi 4. Membantu pelaksanaan koordinasi.
7	Yani Sriwingsih, ST,	Anggota Tim	1. Mengkoordinasikan kepada stakeholder terkait Mengumpulkan data/informasi terkait sarana dan prasarana.	2. Mengumpulkan data/informasi terkait sarana dan prasarana 3. Menganalisa data/informasi 4. Membantu pelaksanaan koordinasi.
8	Poppy Hafifanti, ST, MM	Anggota Tim	1. Mengkoordinasikan kepada stakeholder terkait Mengumpulkan data/informasi 2. Menganalisa data/informasi 3. Mengumpulkan data/informasi 4. Membantu pelaksanaan koordinasi.	
9	Ahmad Yani	Anggota Tim	1. Mengkoordinasikan kepada stakeholder terkait Menganalisis Membandingkan data dan informasi terkait pelaksanaan dan kawasan permukiman 2. Menganalisis Membandingkan data dan informasi terkait pelaksanaan koordinasi 3. Mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan dan kawasan permukiman 4. Membantu pelaksanaan koordinasi.	
10	Hasanuddin, ST, MT	Anggota Tim	1. Mengkoordinasikan kepada stakeholder terkait Menganalisis Surat, undangan, Nota dinas menyiapkan hal - hal lain yang dipertukarkan terutama terkait administrasi projek 2. Menganalisis Membandingkan hal yang dipertukarkan pelaksanaan koordinasi 3. Mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan koordinasi.	

No	Nama/Jabatan	Jabatan	Tugas dan fungsi dalam Tim	dalam Tim	Pembina	Kepala Bappeda Provinsi Jambi	PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI.
1	Kepala Bappeda Provinsi Jambi	Pembina	1. Memberikan arahan strategis dan masukan terhadap pelaksanaan proyek perubahan 2. Bertimak sebagai pemimping agar diluar wewenang project leader 2. Menyelesaikan permasalahan yang perubahan 1. Memberikan arahan dan masukan terhadap pelaksanaan proyek perubahan 3. Bertimak sebagai pengawas agar berjalan lancar.	Penegara	Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH	2	
2	Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH	Penegara	1. Memberikan arahan dan masukan terhadap pelaksanaan proyek perubahan 2. Bertimak sebagai pemimping agar berjalan lancar. 2. Menyelesaikan permasalahan yang perubahan 1. Memberikan arahan dan masukan terhadap pelaksanaan proyek perubahan 3. Bertimak sebagai pengawas agar berjalan lancar.	Kepala Sub Bidang Ketaua/Project	Perwakilan dan menyusun rancahang dan membenarkan Tim Efektif mengaplikasikan proyek perubahan 2. Membenarkan Tim Efektif	3	
3	Kepala Sub Bidang Ketaua/Project	Leader	1. Menyusun rancahang dan membenarkan Tim Efektif mengaplikasikan proyek perubahan 2. Membenarkan Tim Efektif 3. Memimpin dan mengejola tim efektif 4. Melakukan analisis terhadap kendala yang dihadapi dan penyelesaianya 5. Melakukan konsultasi dengan mentor dan coach 6. Memastikan proyek perubahan berjalan sesuai dengan rencana.	Angegota Tim	Sarana dan Prasarana 1. Mengkoordinasikan kepada stakeholder terkait 2. Mengumpulkan data/informasi terkait Sarana dan Prasarana	4	
4	Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana						

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI  
TUGAS DAN FUNGSI TIM EFektif PROYEK PERUBAHAN OPTIMALISASI  
KETERPADUAN PENYELENGGARAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI.

DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI  
KETERPADUAN PENYELENGGARAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN OPTIMALISASI  
TENTANG TIM EFektif PROYEK PERUBAHAN OPTIMALISASI  
NOMOR /KEP/BAPPEDA-4/2018  
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI  
LAMPIRAN II  
DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI  
KETERPADUAN PENYELENGGARAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN OPTIMALISASI  
TUGAS DAN FUNGSI TIM EFektif PROYEK PERUBAHAN OPTIMALISASI  
KETERPADUAN PENYELENGGARAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI.

Ir. H. HUSNI DJAMAL, M. EngST  
 Pembiina Utama Madaya  
 NIP. 19580615 198410 1 001

*W. Syah*

### Pt. KEPALA BADAN

No.	NAMA	JABATAN	PENGARAH	WILAYAH	SECRETARIS
1.	Muhammad Rizalho, ST	Kasubbid Perkim	<i>R</i>	Kabid Pengembangan Wilayah, SDA dan LH	H.A. (Syah), S.Pt, M.E
2.	Ir. M. Sudadi	Kepala Sub Bidang Tata Ruang, SDA dan LH		Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana	Ir. Ruspin, M.Si

- I. Pembiina : Kepala Bappeda Provinsi Jambi
- II. Pengarah : Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH
- III. Ketua : Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman
- IV. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana
5. Poppy Hafifanti, ST, MM
6. Ahmad Yani
7. Hasanuddin, ST, MT
8. Hendra Admaja, SE, MM
9. Latifah, ST
10. Fitriisa Nora, A.Md

SUSUNAN TIM EFEKTI PROYEK PERUBAHAN OPTIMALISASI KETERPADUAN PENYELENGGARAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
 PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI  
 NOMOR 29 /KEP/BAPPEDA-4/2018  
 TENANG TIM EFEKTI PROYEK PERUBAHAN OPTIMALISASI  
 KETERPADUAN PENYELENGGARAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN  
 DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI  
 SUSUNAN TIM EFEKTI PROYEK PERUBAHAN OPTIMALISASI KETERPADUAN PENYELENGGARAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Tembusan:  
1. Gubemur Jambi (sebagai laporan);  
2. Arsip.

Pt. KEPALA BADAN,  
  
H. HUSNI JAMAL, M. AERT  
Pembita Utama Madya  
NIP. 19580615 198410 1 001

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggall 2 Mei 2018

KETIGA	Tim Efekif Proyek Perubahannya sebagaimana dimaksud pada dalam Lampiran II Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi; Dikum KESATU, mempunyai tugas dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
KEDUA	Tim Efekif Proyek Perubahannya sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
KESATU	Membentuk Tim Efekif Proyek Perubahannya “Optimalisasi Keterpaduan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permuksiman Provinsi Jambi”, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
Menetapkan	MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:  
Membentuk Tim Efekif Proyek Perubahannya “Optimalisasi  
Keterpaduan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan  
Permuksiman Provinsi Jambi”, dengan susunan keanggotaan  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEPUTUSAN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA :  
dalam Lampiran II Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi;  
Dikum KESATU, mempunyai tugas dan sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA :  
Tim Efekif Proyek Perubahannya sebagaimana dimaksud pada  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KESATU :  
Membentuk Tim Efekif Proyek Perubahannya “Optimalisasi  
Keterpaduan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan  
Permuksiman Provinsi Jambi”, dengan susunan keanggotaan  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pemilihan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perumukiman;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)
8. Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pemilihan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perumukiman;
9. Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pemilihan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perumukiman;
10. Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 tentang Pemilihan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perumukiman;
11. Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemilihan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013, tentang Rencaha Pembanngunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 13);
12. Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencaha Pembanngunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009, Nomor 6);
13. Pemerintah Nomor 10 Tahun 2013, tentang Rencaha Pembanngunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 1);
14. Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembanngunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1);
15. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembenetukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
16. Pemerintah Gubemur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi (Bertitik Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 57);

- Meningkat : a. bahwa dalam rangka optimalisasi keterpaduan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman Provinsi Jambi pada tahun 1957 tentang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembenukan Daerah-Swamitra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembenukan Daerah-Swamitra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadikan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646); b. bahwa pembenukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi.
- Meningkat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Jambi, Undang - Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembenukan Daerah-Swamitra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadikan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 234); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 234); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3496);

